



UPT Dukcapil Kecamatan Bandar Laksamana

Jl. Jenderal Sudirman Desa Tenggayun 28762 0766

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Bandar Laksamana

Penerbitan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri Bagi Penduduk WNI Yang Pindah Keluar NKRI Untuk Menetap

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

Persyaratan

1. KK
2. KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan
2. Pemohon mengambil nomor antrean dan menunggu panggilan
3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan dan persyaratan
4. Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan bukti tanda terima dokumen
5. Petugas merekam data dalam database kependudukan
6. Pejabat menandatangani Surat Keterangan Pindah Luar Negeri
7. Petugas menyerahkan surat keterangan pindah luar negeri kepada Pemohon
8. Petugas mengarsipkan berkas permohonan dan persyarata

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri

Pengaduan Layanan



UPT Dukcapil Kecamatan Bandar Laksamana

Jl. Jenderal Sudirman Desa Tenggayun 28762 0766

=

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Dukcapil Kecamatan Bandar Laksamana

1. LANGSUNG:

Penduduk datang langsung ke UPT Disdukcapil di Kecamatan Bandar Laksamana

2. TIDAK LANGSUNG

a. Sarana pengaduan yang disediakan : Melalui telepon Melalui kotak saran Melalui surat

b. Prosedur/mechanisme pengaduan : Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor UPT melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan atas tindak lanjut pengaduan

c. Petugas Pelayanan Pengaduan :

ASIH AMALIA, S.I.Kom Jabatan Admin. HP/WA 085264027900

YUSNAINI, A.Md jabatan Admin. HP/WA 085263372593